



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 2.1. TAHUN ..2025


TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas menjadi simbol semangat pengabdian Aparatur Sipil Negara kepada Negara dan Masyarakat serta kepatuhan penggunaan Pakaian Dinas juga mencerminkan disiplin dan loyalitas Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Pakaian Dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang



- Pemerintah Daerah pada hari Kamis, hari Jum'at, dan pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari Kamis dan hari Jum'at, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan atau hari jadi Daerah.
 - (3) Pakaian Dinas Harian dan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas
 - a. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik dan Pakaian khas Daerah lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik dan Pakaian khas Daerah lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
 - (4) Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Dalam hal dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, penggunaan Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu dapat digunakan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7068);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
6. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.



9. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
11. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada Upacara Kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.



Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN



Pemerintah Daerah pada hari Kamis, hari Jum'at, dan pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

- (2) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari Kamis dan hari Jum'at, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan atau hari jadi Daerah.
- (3) Pakaian Dinas Harian dan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas
 - a. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik dan Pakaian khas Daerah lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik dan Pakaian khas Daerah lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (4) Jenis dan Model serta Motif/Corak pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Dalam hal dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, penggunaan Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu dapat digunakan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan

- f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
 - (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
 - (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan tugas, penggunaan Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu dapat digunakan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara Kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.



Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari Besar Nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian;
 - e. nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - g. tanda pengenal; dan
 - h. pin phinisi.
- (2) Jenis, model, dan bentuk atribut, kelengkapan dan spesifikasi pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g serta Pasal 15 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.



- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.

Pasal 19

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) Bintang Astha Brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) Bintang Astha Brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) Melati Segi Lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) Melati Segi Lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 20

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) Bintang Astha Brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;



- b. 1 (satu) Bintang Astha Brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) Melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) Melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 22

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.


Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.



- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu.

BAB IV PENDANAAN Pasal 26

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 27

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.


Pasal 29

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 2 dan Pasal 29 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI JENEPONTO,



PARIS YASIR




Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,



MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 NOMOR




LAMPIRAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 2.1 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian dalam negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. pin phinisi
- m. sepatu hitam




2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. pin pinisi
- m. rok panjang/celana panjang
- n. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. pin pinisi
- m. celana/rok
- n. sepatu hitam




4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. pin pinisi
- m. sambung bahu belakang
- n. sambung baju belakang
- o. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. pin pinisi
- m. celana/rok
- n. sepatu hitam



B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. pin pinisi
- m. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. pin pinisi
- k. tanda pengenalan
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. pin pinisi
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam




4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. pin pinisi
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. pin pinisi
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam



C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

1. Pakaian Sipil Lengkap Pria




Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam




2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam


3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan




1. Pakaian Dinas Lapangan Pria

Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (bordir)
- f. nama perangkat daerah dan/atau unit kerja (bordir)
- g. nama pemerintah daerah (bordir)
- h. lambang pemerintah daerah (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)



2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. Nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (bordir)
- f. nama perangkat daerah dan/atau unit kerja (bordir)
- g. nama pemerintah daerah (bordir)
- h. lambang pemerintah daerah (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)



3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (bordir)
- f. nama perangkat daerah dan/atau unit kerja (bordir)
- g. nama pemerintah daerah (bordir)
- h. lambang pemerintah daerah (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)



E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah


1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih




3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih



F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. pin pinisi




2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. pin pinisi



3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. pin pinisi


G. Bentuk Tanda Jabatan di Pemerintah Daerah

1. TANDA JABATAN



Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk Bintang Astha Brata dan Melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:
 (1) Bintang Astha Brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

(2) Melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.



a. TANDA JABATAN BAHU


| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN | DIGUNAKAN OLEH | PENGGUNAAN | BAHAN, WARNA DAN UKURAN |
|-----|--|-----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Sekretaris Daerah Kabupaten | Dikenakan pada lidah bahu menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten. | - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |



| | | | | |
|-----------|--|--|--|---|
| <p>2.</p> |  | <p>Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten</p> | <p>Dikenakan pada lidah bahu menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) Bintang Astha Brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |
| <p>3.</p> |  | <p>Camat</p> | <p>Dikenakan pada lidah bahu menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; jadi c. hari daerah; dan d. hari besar lainnya.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) Melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |





| | | | | |
|----|--|-------|--|--|
| 4. |  | Lurah | <p>Dikenakan pada lidah bahu menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten. | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |
| 5. |  | Camat | <p>Dikenakan pada lidah bahu menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan hari jadi daerah; dan hari besar lainnya. | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |



| | | | | |
|----|---|-------|---|--|
| 6. |  | Lurah | Dikenakan pada lidah bahu menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya. | <ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |
|----|---|-------|---|--|





b. Tanda Jabatan Kerah


| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN | DIGUNAKAN OLEH | PENGUNAAN | BAHAN, WARNA DAN UKURAN |
|-----|---|-----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Sekretaris Kabupaten Daerah | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm |





| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 2. |  <p>A diagram showing a red star-shaped badge with eight points. A horizontal scale bar above the badge is labeled '1 cm'. A vertical scale bar to the right of the badge is also labeled '1 cm'.</p> | Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |
| 3. |  <p>A diagram showing three brown star-shaped badges arranged horizontally. A horizontal scale bar above the first badge is labeled '1 cm'. A vertical scale bar to the right of the first badge is also labeled '1 cm'.</p> | Camat | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |





| | | | | |
|----|---|-------|--|---|
| 4. |  | Lurah | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |
|----|---|-------|--|---|





c. Tanda Jabatan Saku


| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN | DIGUNAKAN OLEH | PENGUNAAN | BAHAN, WARNA DAN UKURAN |
|-----|--|---|--|---|
| 1. | <p>2</p>  | <p>3</p> <p>Sekretaris Daerah Kabupaten</p> | <p>4</p> <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten</p> | <p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm. |
| 2. |  | <p>Asisten, Staf Ahli, dan Perangkat Daerah Kabupaten</p> | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk Bintang Astha Brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm. |




| | | | | |
|----|---|-------|---|--|
| 3. |  | Camat | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. | <p>diameter 4,5 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. | |





| | | | | |
|----|---|-------|--|---|
| 4. |  | Lurah | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) melaksanakan pelantikan;2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;3) hari jadi daerah; dan4) hari besar lainnya. | <ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm.- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam dengan diameter 2 cm.- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm. |
|----|---|-------|--|---|




Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah




2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku






8. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten
CONTOH :




6 CM



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



8 CM



e. PAPAN NAMA.






d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA






h. Tanda Pengenal


H. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

| NO. | JENIS PENUTUP KEPALA | DIGUNAKAN OLEH | WAKTU PENGGUNAAN | KETERANGAN |
|-----|---|----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | <p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p>  | Seluruh ASN | <p>a. pada saat upacara menggunakan seragam batik Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p> | bahan dasar kain |
| 2. | <p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p> | Seluruh ASN | <p>pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.</p> | <p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar</p> |



| | | | | |
|----|---|-------|--|--|
| |  <p>tampak samping</p> | | | <p>logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz</p> |
| 4. | <p>Pet upacara Camat</p>  | Camat | <p>Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara</p> | <p>a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..</p> |
| 5. | <p>Pet upacara Lurah</p>  | Lurah | <p>pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara</p> | <p>a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.</p> |




2. IKAT PINGGANG

| No | Ikatan Pinggang | Penggunaan |
|----|--|--|
| 3. | <p>Lambang Pemerintah Daerah</p>  | <p>Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing-masing</p> |

3. SEPATU

| NO. | JENIS SEPATU | PENGGUNAAN | KETERANGAN |
|-----|---|--|--|
| 1. |  | <p>dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia</p> | <p>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</p> |
| 2. |  | <p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap</p> | <p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam</p> |
| 3. |  | <p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah</p> | <p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih</p> |



I. JILBAB

| No | Jenis Pakaian Dinas | Warna jilbab |
|----|--|--------------------------------|
| 1. | Pakaian Dinas Harian khaki | kuning mustard |
| 2. | Pakaian Dinas Harian putih | khaki muda |
| 3. | Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah | sesuai dengan baju tanpa motif |
| 4. | Pakaian Dinas lapangan | hitam |
| 5. | Pakaian Sipil Lengkap | merah |
| 6. | Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia | hitam |
| 7. | Pakaian Dinas upacara | putih |

J. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

| NO | JENIS UJI | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI |
|----|--|--|--|
| 1. | Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II | 45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 | Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, % | 480 340 | Minimum Minimum |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g | 25 17 | Minimum Minimum |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari | 4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 | Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum |



| | | | |
|----|-------|-------|-----------------------|
| 5. | Warna | Khaki | |
| | - L* | 54,78 | $\Delta E^* \leq 0,8$ |
| | - a* | 7,01 | |
| | - b* | 26,43 | |



2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

| NO | JENIS UJI | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI |
|----|---|---|--|
| 1. | Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman | 20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos | Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, % | 60,0 - 47,0 - | Minimum Minimum |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g | 9.000 8.800 | Minimum Minimum |

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM


| NO | JENIS UJI | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI |
|----|---|---|---|
| 1. | Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman | 18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos | Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, % | 65,0 - 53,0 - | Minimum Minimum |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g | 9.000 8.000 | Minimum Minimum |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari | 4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 | Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum |



5. KAIN PDL WARNA HITAM

| NO | JENIS UJI | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI |
|----|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. | Konstruksi | | |
| | - Tetal lusi, helai per cm | 42,0 | Minimum |
| | - Tetal pakan, helai per cm | | |
| | - Pakan I | 17,0 | Minimum |
| | - Pakan II | 1,0 | Minimum |
| | - Nomor benang lusi, Tex | 31,6 | ± 5 % |
| | - Nomor benang pakan, Tex | | |
| | - Pakan I | 33,2 | ± 5 % |
| | - Pakan II | 44,9 x 2 | ± 5 % |
| | - Anyaman | | |
| | - Muka I | Ribstop | Mutlak |
| | - Muka II | Ribstop | Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm | | |
| | - Arah lusi, kg | 720 | Minimum |
| | - Mulur, % | | |
| | - Arah pakan, kg | 430 | Minimum |
| | - Mulur, % | | |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf | | |
| | - Arah lusi, g | 28 | Minimum |
| | - Arah pakan, g | 18 | Minimum |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap | | |
| | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | | Minimum |
| | - Poliester | 3-4 | |
| | - Rayon | 3-4 | Minimum |
| | b. Gosokan | | |
| | - Kering | 4 | Minimum |
| | - Basah | 3-4 | Minimum |
| | c. Keringat | | |
| | c.1 Sifat asam | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | 3-4 | Minimum |
| | - Poliester | | |
| | - Rayon | 3-4 | Minimum |
| | c.2 Sifat basa | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | 3-4 | Minimum |
| | - Poliester | | |
| | - Rayon | 3-4 | Minimum |
| | d. Sinar Terang Hari | 4 | Minimum |
| 5. | Warna | Hitam | |
| | - L* | 13,64 | |
| | - a* | 0,84 | $\Delta E^* \leq 0,8$ |
| | - b* | -0,09 | |

BUPATI JENEPONTO,



Paris Yasir

PARIS YASIR

